

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara yang menganut sistem politik demokrasi, pengakuan dan penegakan hak asasi manusia menjadi suatu keharusan negara terkait. Sebagaimana prinsip utama demokrasi yaitu kebebasan, persamaan dan kedaulatan rakyat.¹ Kebebasan dan persamaan sebagai sarana mencapai kemajuan. Usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa, serta berkedudukan sama dalam memperoleh akses dan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai potensinya merupakan sarana kemajuan dari usaha seseorang dengan hasil maksimal. Sedangkan kedaulatan rakyat berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh penguasa berdasarkan kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

Berbicara mengenai demokrasi pasti dikaitkan dengan “pemilu”. Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia, dimana hal ini secara jelas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV (empat) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan hak yang sama terhadap warganya untuk memilih atau di pilih dalam pelaksanaan Pemilu.

¹ Wandhi Pratama Putra Sisman dan Ruslan Rauf, *Pendidikan Kewarganegaraan Bingkai NKRI*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm. 139.

Mengingat pentingnya Pemilu, maka untuk mencapai tujuan Pemilu itu sendiri segala perbuatan kejahatan maupun pelanggaran harus dicegah agar tidak menghambat proses pelaksanaan Pemilu. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi kebebasan individu untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan kenegaraan diperlukan untuk mengembangkan suasana demokratis. Negara Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019, yaitu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Berbagai konflik terjadi mewarnai dinamika Pemilu, khususnya Pemilihan Presiden 2019.

Bulan Mei tahun ini, peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia yaitu penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap melakukan makar. Dimana makar menjadi perbincangan lagi pada masa sebelum dan sesudah Pemilihan Presiden 2019. Sebelum Pemilihan Presiden 2019, pada tahun 2018 digemparkan dengan adanya gerakan bernama #2019GantiPresiden sebagai pihak kontra. Sedangkan pihak pro bernama gerakan #Jokowi2Periode. Situasi semakin memanas diantara dua kubu yang berpotensi memunculkan keributan. Pihak pro Jokowi menganggap gerakan #2019GantiPresiden sebagai upaya makar terhadap pemerintahan yang sah, dan pihak yang kontra Jokowi menganggap pelanggaran terhadap kebebasan demokrasi. Sesudah Pemilihan Presiden 2019, identik dengan terjadinya penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap melakukan makar. Seperti Hermawan Susanto (HS) ditangkap di

Perumahan Metro, Parung, Kabupaten Bogor pada Minggu tanggal 12 Mei 2019 pukul 08.00 atas video yang mengancam akan memenggal kepala Jokowi² dan Kivlan Zen yang dilaporkan ke Polisi atas dugaan makar penyebaran berita bohong (hoax) dan dugaan makar oleh Jalaludin.³ Beberapa orang ini dianggap berupaya memanfaatkan ruang pemenuhan hak kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum yang dinilai memuat hasutan untuk menggulirkan reaksi dan pendapat orang lain. Tudingan makar yang menjadi sorotan yaitu pada kasus seruan *people power* oleh Eggi Sudjana terhadap adanya kecurangan Pemilihan Presiden 2019.

Eggi Sudjana dilaporkan oleh Relawan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac) atas nama Suriyanto ke Polda Metro Jaya, pada hari Jum'at 19 April 2019. Laporan teregister dengan nomor LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan. Suriyanto melaporkan Eggi Sudjana berdasarkan rekaman video terkait seruan agar rakyat melakukan *people power* jika ada kecurangan dalam Pemilihan Presiden 2019. Seruan tersebut terjadi pada saat melakukan orasi di rumah kediaman Calon

² Kompas.com, "Ramai-Ramai Disasar Pasal Makar, Anacam Kebebasan atau Sekedar Penegakan Hukum?", dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/15/11285371/ramai-ramai-disasar-pasal-makar-ancaman-kebebasan-atau-sekedar-penegakan?page=1> <diunduh tanggal 4 September 2019>

³ Detik news, "Deja vu Kivlan Zen Jadi Tersangka Makar", dikutip dari <https://m.detik.com/news/berita/d-4568122/deja-vu-kivlan-zen-jadi-tersangka-makar> <diunduh tanggal 4 September 2019>

Presiden No. 02 Prabowo Subianto, pada Rabu 17 April 2019, di Kertanegara 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Rekaman video beredar luas melalui pesan singkat *Whats app* dan *Youtube*, dimana dalam rekaman video tersebut Eggi Sudjana dengan lantang menyerukan *people power*.

Dalam rekaman video, Eggi Sudjana menyatakan “ *Maka, jika terus semua kecurangan ini diakumulasi, saya dengar tadi, insyaallah sekitar jam 7, jam 8 akan diumumkan resmi apakah betul adanya kecurangan serius. Maka analisis yang sudah dilakukan pemimpin kita juga Bapak Amin Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani?*”. Kemudian Eggi Sudjana melanjutkan, “*Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan, karena ini udah kedaulatan rakyat. Bahkan mungkin ini cara Allah untuk mempercepat Prabowo dilantik. Tidak harus menunggu 20 Oktober. Inilah kekuatan people power*”. Kemudian selang beberapa hari, laporan terhadap Eggi Sudjana juga dilayangkan oleh Politikus PDIP atas nama Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya, pada Rabu 24 April 2019 dengan tuduhan makar berdasar rekaman video yang beredar dimedia sosial. Berdasarkan seruan tersebut, Eggi Sudjana dijerat dengan pasal 107 KUHP dan/atau pasal 110 KUHP Jo. Pasal 87 KUHP dan/atau pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Salah satu media berita online Kompas.com⁴, memberitakan rangkaian peristiwa seruan *people power*. Setelah dilaporkan oleh Suriyanto, pada 26 April 2019 Eggi dipanggil oleh Penyidik Polda Metro Jaya untuk diminta keterangan sebagai saksi. Selanjutnya pada 3 Mei 2019 dilakukan pemeriksaan kedua, namun Eggi tidak memenuhi panggilan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, Pitra Romadhoni Nasution. Pada 8 Mei 2019 dilakukan gelar perkara, dengan hasilnya menaikkan status Eggi dari saksi terlapor menjadi tersangka, berdasarkan bukti permulaan enam saksi, empat keterangan ahli, petunjuk barang bukti seperti video dan pembertiaan media online. Kemudian, pada 10 Mei 2019 Eggi melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Eggi merasa kecewa kepada penyidik yang terlalu cepat menetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar. Dimana laporan oleh Suriyanto dengan tuduhan penghasutan, oleh kepolisian diubah kepasal makar tanpa adanya wawancara terhadap Eggi. Tanggal 13 Mei 2019 pukul 16.30 WIB, dipanggil penyidik untuk dimintakan keterangan sebagai tersangka. Setelah 13 jam pemeriksaan, Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Penangkapan dengan Nomor Register B/7608/V/RES.1.24/2019/Ditreskrimum. Namun Eggi tidak bisa

⁴ Kompas.com, “6 Fakta Kasus Eggi Sudjana, Berawal dari Seruan People Power hingga Jadi Tahanan Polda Metro”, dikutip dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/15/10271971/6-fakta-kasus-eggi-sudjana-berawal-dari-seruan-people-power-hingga-jadi?page=all#page2>, <diunduh tanggal 19 Januari 2020>

langsung ditahan, menngingat keputusan penahanan dikeluarkan dalam waktu 1x24 jam setelah surat penangkapan diberikan. Selasa, 14 Mei 2019 keputusan penahanan dikeluarkan, menyatakan Eggi resmi ditahan selama 20 hari kedepan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.HAN/587/V/2019/Ditreskrimum. Rabu 29 Mei 2019, Eggi Sudjana mencabut gugatan praperadilan yang disampaikan dalam sidang pertama praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dimana permohonan pencabutan gugatan praperadilan langsung dikabulkan.

Article Tirto.id menjelaskan⁵, pada 4 Juni 2019 Eggi bersama kuasa hukumnya mengajukan Surat Permohonan Penghentian Penyidikan dan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan. Kemudian pada 12 Juni 2019, Eggi dan Alamsyah Hanafiah selaku kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, dengan maksud mempertanyakan perkembangan Surat Permohonan Penghentian Penyidikan. Pada 24 Juni 2019, Surat Permohonan Penangguhan Penahanan dikabulkan, sehingga Eggi dapat dikeluarkan dari tahanan. Terbebas dengan jaminan oleh Anggota Komisi III DPR-RI Sufami Dasco Ahmad sebagai Waketum Partai Gerindra dan keluarga Eggi sendiri.

Berdasarkan keterangan Eggi Sudjana dalam beberapa berita media massa, seruan *people power* dalam orasi tersebut merupakan opini saja

⁵ Tirto.id, “Eggi Sudjana Tagih SP3 ke Penyidik Polda Metro Jaya”, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/eggi-sudjana-tagih-sp3-ke-penyidik-polda-metro-jaya-eeag>, <diunduh tanggal 20 Januari 2019>

yang ingin disampaikan ke muka umum dugaan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019, tidak ada niat melakukan makar menggulingkan pemerintah dalam seruan tersebut. Pasal 107 KUHP menjelaskan mengenai perbuatan makar menggulingkan pemerintahan yang sah, dimana bunyi pasalnya yaitu:

1. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1) diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal 107 KUHP adalah menggulingkan pemerintah yang sah dengan cara tidak sesuai dengan undang-undang. Sedangkan perbuatan Eggi Sudjana hanya menyerukan *people power* dugaan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019. Dimana belum ada perbuatan permulaan pelaksanaan terkait seruan tersebut.

Penetapan Eggi Sudjana sebagai tersangka menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pihak pro menyatakan setuju dengan penetapan Eggi sebagai Tersangka, dikarenakan bersifat mengajak orang untuk menempuh gerakan massa atau *people power*. Sedangkan pihak kontra menyatakan tidak setuju, dikarenakan belum ada perbuatan permulaan pelaksanaan untuk mewujudkan sebagaimana syarat makar

dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah terjadi dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 53 KUHP. Pada kenyataannya makar itu sendiri berkaitan erat dengan syarat-syarat yang ada dalam pasal 87 KUHP dan 53 KUHP yang ada. Dalam hal untuk dapat dipidanya suatu percobaan melakukan kejahatan sebagaimana dimuat dalam pasal 53 ayat (1) KUHP menjelaskan, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Jika dihubungkan syarat-syarat makar dalam kedua pasal tersebut, maka jelaslah bahwa makar bukan nama atau kualifikasi dari suatu kejahatan tertentu sebagaimana yang sering didengar, akan tetapi suatu wujud tingkah laku tertentu yang memenuhi syarat ataupun unsur yang terdapat dalam pasal 87 KUHP dan 53 KUHP.⁶

Berdasarkan rumusan pasal 87 KUHP tidak dapat terjadi percobaan pada makar, karena makar itu sendiri pada dasarnya bagian dari percobaan meskipun pengertiannya lebih sempit dari pengertian yang terdapat dalam pasal 53 ayat (1) KUHP. Terjadinya makar atau pengertian makar cukup memenuhi 2 dari 3 syarat/unsur dipidanya melakukan percobaan

⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hlm. 14.

kejahatan. Pengertian makar yang mengandung 2 syarat/unsur tersebut dapat menjadi suatu kejahatan makar apabila dalam mewujudkan permulaan pelaksanaan didorong oleh suatu kehendak atau maksud yang terlarang sebagaimana disebutkan dalam pasal 104, 106, dan 107 KUHP. Sedangkan percobaan melakukan kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP mensyaratkan tidak selesainya kejahatan bukan karena kehendaknya sendiri. Sementara pada makar telah terwujud secara sempurna meskipun pelaksanaan tidak selesai karena kehendaknya sendiri secara sukarela. Asalkan telah adanya kehendak dan permulaan pelaksanaan saja yang sama sekali belum ada pelaksanaannya dapat dipidana. Selain itu, berdasarkan keterangan Eggi Sudjana sendiri dalam beberapa pemberitaan di media online menyatakan dirinya tidak ada niat untuk melakukan makar, seruan yang dilontarkan pada saat orasi hanyalah opini saja.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang sudah memiliki jaminan dan perlindungan hukum oleh negara, yaitu dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV, Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, secara universal kemerdekaan menyampaikan pendapat diatur dalam pasal 19 Universal Declaration of

Human Right (UDHR). Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berfikir menurut hati nurani, berekspresi dan beragama. Pelaksanaan hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, dapat dikenakan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi demi kepentingan keamanan nasional, keamanan dan ketertiban, serta menjaga hak orang lain. Pihak pro dan kontra terhadap Seruan *people power* oleh Eggi Sudjana saling beradu argumentasi untuk menguatkan pihaknya. Tidak jelasnya perbuatan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan makar menyebabkan berbagai penafsiran di berbagai kalangan. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian hukum untuk menjelaskan

PENGKUALIFIKASIAN SERUAN *PEOPLE POWER* SEBAGAI MAKAR MENGGULINGKAN PEMERINTAHAN YANG SAH

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah “apakah seruan *people power* atas adanya kecurangan dalam pemilihan Presiden 2019 oleh Eggi Sudjana dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini di lakukan yaitu untuk menganalisa tepat atau tidak seruan *people power* oleh Eggi Sudjana sebagai makar menggulingkan pemerintahan yang sah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih diri melakukan penelitian dan penulisan secara sistematis pada karya akademis, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi bacaan, penulisan dan penelitian bagi khalayak umum khususnya mahasiswa fakultas hukum yang mengambil konsentrasi pidana.
- b. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana terhadap seruan *people power* oleh Eggi Sudjana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat mengenai permasalahan kualifikasi tindak pidana terhadap seruan *people power* oleh Eggi Sudjana.

1.5. Keaslian

Sebagai jaminan keaslian dari penelitian tugas akhir, peneliti melakukan pencarian terhadap beberapa tulisan terdahulu dengan tema yang sama namun pembahasan pokoknya berbeda. Pencarian ini dilakukan sebagai bukti keaslian penelitian sebagai bentuk tanggungjawab peneliti dalam tugas akhir ini. Berdasarkan pencarian tersebut, penulis tidak

menemukan tulisan berdasarkan tema yang sama maupun fokus permasalahan.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian di gunakan bertujuan untuk mengetahui dan membahas permasalahan dengan menggunakan beberapa metode tertentu yang bersifat ilmiah . Metode penelitian tersebut yaitu:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu menganalisa kasus dan norma hukum peraturan perundang-undangan terkait dengan kualifikasi tindak pidana terhadap seruan *people power* oleh Eggi Sudajana. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yaitu tindak pidana

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang berarti menganalisa permasalahan hukum melalui tinjauan terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana terhadap seruan *people power* oleh Eggi Sudjana atas adanya kecurangan dalam Pilpres 2019. Pendekatan perundang-undangan adalah (*statue approach*) dilakukan dengan

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷ Serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana dalam penelitian ini peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana makar terhadap seruan *people power* atas adanya kecurangan Pilpres 2019 oleh Eggi Sudjana.

1.6.3. Bahan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau hasil telaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum memerlukan bahan hukum untuk memecahkan isu hukum terkait, sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV, Kitab Undang-Undang Hkum Pidana,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Putusan MK Nomor 7/PUU-XV/2017, Putusan MK No. 211/PUU-XIV/2016. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸ Dimana dalam penelitian ini meliputi buku karangan Adami Chazawi dan Ardi Ferdian mengenai Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia diterbitkan pada tahun 2018, Wandhi Pratama Putra Sisman dan Ruslan Rauf mengenai Pendidikan Kewarganegaraan Bingkai NKRI diterbitkan tahun 2016, Jurnal hukum *Relevansi "Makar" dalam #2019GantiPresiden* oleh Siti Faridah dan Jurnal hukum *Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) Di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)* oleh Anshari.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 181.

Data yang dikumpulkan diperoleh dari telaah perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, serta diperoleh dari kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil penelitian seperti jurnal, buku dan pendapat ahli.

1.6.5. Analisa Data

Berkenaan dengan analisa data, penelitian ini menggunakan analisa preskriptif. Data sekunder yang berisi bahan-bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa, dimana selanjutnya dibuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Analisa perskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tugas akhir ini, maka secara garis besar sistematika skripsi dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

keaslian, metode penelitian (jenis penelitian, pendekatan penelitian, Teknik pengumpulan data dan analisa data) dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan yaitu mengenai teori-teori dan asas-asas atau pendapat yang berhubungan dengan isu hukum yang di bahas

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan berdasarkan bahan hukum yang telah diolah, diteliti dan dianalisa, sehingga dapat menjawab permasalahan atas isu hukum yang diteliti, dimana akan menguraikan dan membahas mengenai kualifikasi tindak pidana terhadap seruan *people power* oleh Eggi Sudjana.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.